



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **DARMIYAH**
Tempat / Tgl.Lahir : Lhoksukon / 11-11-1965
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Gp. Kota Lhoksukon, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Mustafa M. Zein, Fitriani, S.H dan Wildanun mukhalladun, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Syiah Kuala (LBH Syiah Kuala) beralamat di Jalan Merdeka No.3 samping bank BPR rahmah Hijrah Agung-Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 18 Januari 2023,

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 januari 2023 yang didaftarkan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Lsk tertanggal 18 januari 2023, telah mengajukan permohonan yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108041303170001, Tertanggal : 05-07-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **NILAM CAHAYA SAFITRI**, Tempat / Tanggal Lahir: **PEKAN BARU / 12-11-2005**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, dengan Nama Orangtua (AYAH) : **AHMAD ANGGA**, dan Nama (IBU) : **AFRIDARIANI**;

2. Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran Cucu Pemohon No. 1108-LT-24112017-0440, Tertanggal : 23-12-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **NILAM CAHAYA SAFITRI**, Tempat / Tanggal Lahir: **PEKAN BARU / 12-11-2005**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, dengan Nama Orangtua (AYAH) : **AHMAD ANGGA**, dan Nama (IBU) : **AFRIDARIANI**;

3. Bahwa Data Pada Ijazah Sekolah Dasar Cucu Pemohon No. DN-06 Dd/06 0047378, Tertanggal : 14-06-2017, yang dikeluarkan Oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Atas Nama : **NILAM CAHAYA SAFITRI**, Tempat / Tanggal Lahir : **PEKAN BARU / 12-11-2005**, dengan Nama Orangtua (AYAH) : **SUMINTO**;

4. Bahwa Data Pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Cucu Pemohon No. MTs-13 010012811, Tertanggal : 05-06-2020, yang dikeluarkan Oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Atas Nama : **NILAM CAHAYA SAFITRI**, Tempat / Tanggal Lahir : **PEKAN BARU / 12-11-2005**, dengan Nama Orangtua (AYAH) : **SUMINTO**;

5. Bahwa Tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Cucu Pemohon Untuk menyeragamkan Data Cucu Pemohon Pada KK karena terdapat kesalahan Nama Ayah Cucu Pemohon dengan Nama **Ahmad Angga**, diubah Menjadi **Suminto**;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadiran Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon pada :
 - Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108041303170001, Tertanggal : 05-07-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **NILAM CAHAYA SAFITRI**, Tempat / Tanggal Lahir: **PEKAN BARU / 12-11-2005**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, dengan Nama Orangtua (AYAH) : **AHMAD ANGGA**, dan Nama (IBU) : **AFRIDARIANI**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **NILAM CAHAYA SAFITRI**, Tempat / Tanggal Lahir : **PEKAN BARU / 12-11-2005**, dengan Nama Orangtua (AYAH) : **SUMINTO**, dan Nama (IBU) : **AFRIDARIANI**;

- Kutipan Akte Kelahiran Cucu Pemohon No. 1108-LT-24112017-0440, Tertanggal : 23-12-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **NILAM CAHAYA SAFITRI**, Tempat / Tanggal Lahir: **PEKAN BARU / 12-11-2005**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, dengan Nama Orangtua (AYAH) : **AHMAD ANGGA**, dan Nama (IBU) : **AFRIDARIANI**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **NILAM CAHAYA SAFITRI**, Tempat / Tanggal Lahir : **PEKAN BARU / 12-11-2005**, dengan Nama Orangtua (AYAH) : **SUMINTO**, dan Nama (IBU) : **AFRIDARIANI**;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon diwakili oleh kuasanya hadir dipersidangan dan tetap dengan permohonannya.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No. 300/273/1001/2022, diberi tanda P-1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili No. 300/274/1001/2022 atas nama Nilam Cahaya, diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Keterangan Meninggal No. 005/1001/1/2023 atas nama Suminto, diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Nikah No. 004/1001/1/2023 atas nama Suminto, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama Darmiyah, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 1108041303170001 atas nama kepala keluarga Aniswar Ridwan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1108045211050005 atas nama Nilam Cahaya Safitri, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Nilam Cahaya Safitri, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Nilam Cahaya Safitri, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa disamping itu pula Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Adib Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena pemohon adik kandung ayah saksi.;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Kota Lhoksukon, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memperbaiki KK dan Kutipan Akta Kelahiran cucunya, terkait mengenai data yang salah adalah nama ayah kandung dari cucu pemohon.;
- Bahwa nama cucu pemohon adalah Nilam Cahaya Safitri, anak dari pasangan (ayah) Suminto dan (ibu) Afridariani, lahir pada tanggal 12 November 2005.;
- Bahwa pemohon memperbaiki data nya untuk bersesuaian semua data yang pemohon miliki.

2. Saksi Nurbaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena bertengga dengan pemohon.;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Kota Lhoksukon, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memperbaiki KK dan Kutipan Akta Kelahiran cucunya, terkait mengenai data yang salah adalah nama ayah kandung dari cucu pemohon.;
- Bahwa nama cucu pemohon adalah Nilam Cahaya Safitri, anak dari pasangan (ayah) Suminto dan (ibu) Afridariani, lahir pada tanggal 12 November 2005.;
- Bahwa pemohon memperbaiki data nya untuk bersesuaian semua data yang pemohon miliki.

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, pemohon membenarkan dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini merupakan satu kesatuan yang dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan dan keterangan saksi-saksi, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Kota Lhoksukon, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara; (P-5, P-6);
- Bahwa nama cucu pemohon adalah Nilam Cahaya Safitri, anak dari pasangan (ayah) Suminto dan (ibu) Afridariani, lahir pada tanggal 12 November 2005 (P-7, P-8, P-9);
- Bahwa pemohon lahir di Cot Mane, tanggal 03 april 1999 sebgaimana ijazah yang pemohon miliki. (P-4, P-5); ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memperbaiki KK dan Kutipan Akta Kelahiran cucunya, terkait mengenai data yang salah adalah nama ayah kandung dari cucu pemohon.;

Menimbang, sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai P-9 adalah akta authentic;

Menimbang, bahwa petitum point 1 dari surat Permohonan Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan pemohon.;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-5 dan P-6 pemohon terdaftar sebagai penduduk di Alamat Gampong Kota Lhoksukon,, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, yang termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Lhoksukon, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas selaras dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang menerangkan bahwa pencatatan perubahan nama, tempat dan tanggal Lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa petitum point 2 dari surat permohonan Pemohon adalah untuk Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan data Pemohon pada :

- Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108041303170001, Tertanggal : 05-07-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **NILAM CAHAYA SAFITRI**, Tempat / Tanggal Lahir: **PEKAN BARU / 12-11-2005**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, dengan Nama Orangtua (AYAH) : **AHMAD ANGGA**, dan Nama (IBU) : **AFRIDARIANI**, diubah **MENJADI** Atas

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **NILAM CAHAYA SAFITRI**, Tempat / Tanggal Lahir : **PEKAN BARU / 12-11-2005**, dengan Nama Orangtua (AYAH) : **SUMINTO**, dan Nama (IBU) : **AFRIDARIANI**;

- Kutipan Akte Kelahiran Cucu Pemohon No. 1108-LT-24112017-0440, Tertanggal : 23-12-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **NILAM CAHAYA SAFITRI**, Tempat / Tanggal Lahir: **PEKAN BARU / 12-11-2005**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, dengan Nama Orangtua (AYAH) : **AHMAD ANGGA**, dan Nama (IBU) : **AFRIDARIANI**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **NILAM CAHAYA SAFITRI**, Tempat / Tanggal Lahir : **PEKAN BARU / 12-11-2005**, dengan Nama Orangtua (AYAH) : **SUMINTO**, dan Nama (IBU) : **AFRIDARIANI**;

hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai perubahan data pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut juga didukung oleh keterangan Saksi Adib Prasetyo dan Saksi Nurbaini yang memberikan keterangan bahwa membenarkan nama cucu Pemohon adalah **NILAM CAHAYA SAFITRI**, Tempat / Tanggal Lahir: **PEKAN BARU / 12-11-2005**, merupakan anak dari pasangan ayah : **SUMINTO**, dan Nama (IBU) : **AFRIDARIANI**, bersesuaian dengan Ijazah yang cucu Pemohon miliki;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perbaikan nama ayah dari cucu Pemohon pada KK dan akte kelahiran yang dimohonkan itu sudah tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti formil berupa dokumen-dokumen adalah bersesuaian, maka Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta hukum dipersidangan serta peraturan perundang-undang yang berlaku terhadap petitum kedua pemohon beralasan dan sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggiran Akte Catatan Sipil yang bersangkutan.;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki data Pemohon pada :

- Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108041303170001, Tertanggal : 05-07-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **NILAM CAHAYA SAFITRI**, Tempat / Tanggal Lahir: **PEKAN BARU / 12-11-2005**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, dengan Nama Orangtua (AYAH) : **AHMAD ANGGA**, dan Nama (IBU) : **AFRIDARIANI**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **NILAM CAHAYA SAFITRI**, Tempat / Tanggal Lahir : **PEKAN**

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARU / 12-11-2005, dengan Nama Orangtua (AYAH) : **SUMINTO**, dan Nama (IBU) : **AFRIDARIANI**;

• Kutipan Akte Kelahiran Cucu Pemohon No. 1108-LT-24112017-0440, Tertanggal : 23-12-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **NILAM CAHAYA SAFITRI**, Tempat / Tanggal Lahir: **PEKAN BARU / 12-11-2005**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, dengan Nama Orangtua (AYAH) : **AHMAD ANGGA**, dan Nama (IBU) : **AFRIDARIANI**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **NILAM CAHAYA SAFITRI**, Tempat / Tanggal Lahir : **PEKAN BARU / 12-11-2005**, dengan Nama Orangtua (AYAH) : **SUMINTO**, dan Nama (IBU) : **AFRIDARIANI**;

3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh **NURUL HIKMAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Rauzah Rizki, S.H.**, sebagai panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rauzah Rizki, S.H.,

Nurul Hikmah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 60.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Leges	Rp. 10.000,-
7. Jumlah	Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)